



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt/2024/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

-----, berkedudukan di Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai
Pembanding semula **Penggugat**;

Lawan

-----, bertempat tinggal di Kota Ambon Provinsi Maluku, sebagai
Terbanding semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor :
72/Pdt/2024/PT AMB, tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan Majelis
Hakim.

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pdt/2024/PT AMB
tanggal 27 Agustus 2024 tentang hari sidang.

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 2 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 214.000, 00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ambon diucapkan pada tanggal 2 Juli 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon, pada tanggal 2 Juli 2024 terhadap putusan tersebut, Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 7 halaman putusan Nomor 72/ PDT/2024/PT AMB



Khusus tanggal 19 Desember 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Amb tanggal 8 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon. Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon tanggal 15 Juli 2024 ;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 15 Juli 2024 , oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding secara elektronik yang telah pula disampaikan kepada Pemanding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Agustus 2024 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa setelah Pemanding membaca dan menyimak dengan saksama Putusan Negeri Ambon Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 2 Juli 2024 tersebut, maka Pemanding dengan tegas menolak putusan pengadilan tersebut sebagai putusan yang memutar balikan fakta kebenaran yang sebenar-benarnya; bahkan Majelis Hakim sebagai peradilan tingkat pertama diduga kuat telah salah atau setidak-tidaknya keliru menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo; oleh karena itu dengan hormat dan kerendahan hati Pemanding memohon kepada yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon untuk berkenan kiranya membatalkan Putusan Negeri Ambon Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 2 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut,

Halaman 2 dari 7 halaman putusan Nomor 72/ PDT/2024/PT AMB



Bahwa Pembanding sangat keberatan dengan amar Putusan Negeri Ambon Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang mana menurut Pembanding bahwa penjatuhan amar putusan tersebut oleh judex factie Pengadilan Negeri Ambon tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan oleh Pembanding diatas, maka dapat diketahui judex factie Pengadilan Negeri Ambon telah keliruh dalam menerapkan hukum berkaitan dengan penilaian alat bukti surat, serta keterangan keterangan saksi sehingga pada akhirnya memperoleh fakta hukum yang benar sebagai pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Ambon dalam memutuskan perkara a quo dengan amar putusan yaitu menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, seharusnya judex factie Pengadilan Negeri Ambon dengan menilai alat bukti dan keterangan saksi sebagaimana tersebut diatas, pada akhirnya akan memberikan pertimbangan hukum hingga kemudian memutuskan perkara a quo dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati Pembanding mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon c.q yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan Putusan Negeri Ambon Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 2 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut kemudian mengadili sendiri perkara a quo dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat yang kini sebagai Pembanding memohon kepada Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Ambon c.q yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut; Menyatakan batal Putusan Negeri Ambon Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 2 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 3 dari 7 halaman putusan Nomor 72/ PDT/2024/PT AMB



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat Pencatat Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menyatakan hak asuh anak menjadi tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengikirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna didaftarkan dalam daftar yang diperutukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian kepada Penggugat;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa secara keseluruhan alasan-alasan banding dari Pembanding/Penggugat dalam memorinya sama sekali tidak dapat dijadikan alasan sebagai bahan pertimbangan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon karena alasan-alasan banding oleh Pembanding tersebut sudah/ telah dipertimbangkan secara baik dan benar oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Ambon dalam Putusannya.

Dengan demikian sangat beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon untuk menolak alasan-alasan banding dari Pembanding/ Penggugat tersebut dengan mengambil alih seluruh dalil pertimbangan dari putusan Pengadilan Negeri Ambon dimaksud sebagai pertimbangannya sendiri guna menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut ;

Berdasarkan tanggapan-tanggapan Kontra Memori Banding dari Terbanding/Tergugat maka kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Cq

Halaman 4 dari 7 halaman putusan Nomor 72/ PDT/2024/PT AMB



Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

Mengadili

- Menerika Permohonan Banding dari Pembanding / Penggugat
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Juli 2024 Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN Amb ;
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 2 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding / Tergugat , Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Pembanding semula Penggugat sebagaimana dalam posita angka 5, 6, 7 dan 8 jika dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa dari keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat tidak ada satupun saksi dalam keterangannya yang dapat membuktikan dalil sebagaimana dalam posita angka 5, 6, 7 dan 8 apalagi saksi-saksi Pembanding semula Penggugat tersebut hanya mendengar saja dari Pembanding semula Penggugat dan para saksi tersebut tidak pernah melihat dan mengalami langsung bagaimana permasalahan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat, bahkan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat tidak pernah bertemu langsung dengan Terbanding semula Tergugat, lain halnya dengan saksi dari Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat selama ini baik-baik saja;

Halaman 5 dari 7 halaman putusan Nomor 72/ PDT/2024/PT AMB



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pembanding semula Penggugat demikian juga dengan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dari pembuktian oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada satupun yang masuk dalam kriteria sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, majelis Tingkat Banding tidak sependapat, karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana dari pembuktian oleh Pembanding semula Penggugat tidak ada satupun yang masuk dalam kriteria sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu memori banding Pembanding haruslah di tolak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Amb tanggal 2 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terbanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

Halaman 6 dari 7 halaman putusan Nomor 72/ PDT/2024/PT AMB



tersebut;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 2 Juli 2024, Nomor 23/Pdt.G/2024/PN Amb, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 yang terdiri dari I Made Subagia Astawa.S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, A A Putu Ngruh Rajendra.,S.H.,M.Hum dan Mian Munte.S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Rosna Sangadji. S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ambon pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d.

AA PUTU NGR RAJENDRA,SH.M.Hum. I MADE SUBAGIA ASTAWA,SH.M.Hum

t.t.d.

MIAN MUNTE, S.H., MH

Hakim Ketua,

t.t.d.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

ROSNA SANGADJI, SH.

Perincian biaya:

1. MeteraiRp. 10.000,00

2. Redaksi..... Rp . 10.000,00

3. Biaya Proses..... Rp. 130.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman putusan Nomor 72/ PDT/2024/PT AMB